



**WALIKOTA TANGERANG**

**PROVINSI BANTEN**

**PERATURAN WALIKOTA TANGERANG**

**NOMOR 121 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGELOLA RUANG KENDALI KOTA  
PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA TANGERANG,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah, maka terhadap Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan perlu diadakan penyesuaian;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah, pada Dinas dan Badan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelola Ruang Kendali Kota Pada Dinas Komunikasi dan Informatika.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
  2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 8);
12. Peraturan Walikota Tangerang Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi Dan Informatika (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 71);

## **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGELOLA RUANG KENDALI KOTA PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tangerang.
2. Walikota adalah Walikota Tangerang.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tangerang.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tangerang.
6. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Komunikasi Dan Informatika.
7. Perangkat Daerah adalah Unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
8. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Komunikasi dan Informatika.
9. Kepala Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut Kepala UPT adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Komunikasi dan Informatika.
10. Tangerang LIVE adalah program Pemerintah Daerah dalam rangka mewujudkan Kota Layak Huni (*Liveable*), Layak Investasi (*Investible*), Layak Dikunjungi (*Visitable*) dan Kota Cerdas (*E-City*).
11. Ruang Kendali Kota adalah fasilitas Ruang kendali untuk memudahkan Kepala Daerah dalam pengambilan keputusan, menugaskan, mengkoordinasi, memonitor dan mengontrol dan mengendalikan seluruh tindakan yang diperlukan sebagai respon terhadap problematika kota.
12. Pelayanan informasi eksekutif adalah penyajian berbagai informasi yang terintegrasi melalui sistem informasi eksekutif.

13. Sistem informasi eksekutif adalah Sistem informasi yang menampilkan ringkasan data dari kelompok aplikasi yang terdiri dari aplikasi e-Pemerintahan, e-Pendidikan, e-Kesehatan, e-Pengadaan, dan e-Logistik.

## **BAB II PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI**

### **Pasal 2**

- (1) Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk UPT Pengelola Ruang Kendali Kota.
- (2) Susunan organisasi UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
  1. Kepala UPT;
  2. Sub Bagian Tata Usaha.

## **BAB III TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA**

### **Pasal 3**

- (1) UPT mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas Dinas yang berkaitan dengan pengelola ruang kendali kota.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT mempunyai fungsi :
  1. penyelenggaraan pelayanan informasi eksekutif;
  2. penyelenggaraan pelayanan tanggap darurat Daerah;
  3. pengelolaan administrasi operasional UPT.
- (3) Rincian tugas UPT adalah :
  - a. melakukan penyusunan rencana kegiatan UPT Pengelolaan Ruang Kendali Kota berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis serta Rencana Kerja dan Anggaran Dinas;
  - b. melakukan penyiapan bahan penyusunan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis mengenai pelaksanaan pengelolaan Ruang kendali kota;
  - c. melakukan penyusunan konsep dan pelaksanaan sosialisasi kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis mengenai pelaksanaan pengelolaan Ruang kendali kota;
  - d. melakukan pemantauan dan penilaian terhadap opini publik/issue yang berkembang di tengah-tengah masyarakat dalam hubungannya dengan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan di Daerah melalui media massa dan sosial;
  - e. melakukan layanan pengaduan masyarakat;

- f. melakukan fasilitasi penyampaian aspirasi/opini publik terhadap Pemerintah Daerah;
  - g. melakukan promosi pemanfaatan layanan kota cerdas;
  - h. melakukan penyediaan sarana dan sarana Ruang kendali kota/Kota Cerdas;
  - i. melakukan penyelenggaraan sistem tanggap darurat Daerah;
  - j. melakukan koordinasi lintas SKPD dan/atau instansi lainnya dalam penyelenggaraan tanggap darurat Daerah;
  - k. melakukan pembinaan terhadap pengelolaan Ruang kendali kotadilingkungan Pemerintah Daerah;
  - l. melakukan koordinasi serta pengolahan dan penyajian data yang diperlukan dalam penyusunan rencana pembangunan Daerah serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan Daerahsesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - m. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan UPT Pengelola Ruang Kendali Kota; dan
  - n. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.
- (4) UPT Pengelola Ruang Kendali Kota dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

#### **Pasal 4**

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan ketatausahaan di lingkungan UPT Pengelola Ruang Kendali Kota.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:
  - 1. pelaksanaan administrasi umum;
  - 2. pelaksanaan administrasi keuangan.
- (3) Rincian tugas Sub Bagian Tata Usaha adalah:
  - a. Melakukan penyusunan rencana kegiatan UPT Pengelola Ruang Kendali Kota berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis serta Rencana Kerja dan Anggaran Dinas;
  - b. Melakukan pengendalian surat masuk dan surat keluar;
  - c. Melakukan pengelolaan arsip;
  - d. Melakukan kegiatan kerumahtanggaan;
  - e. Melakukan pengurusan kebutuhan perlengkapan kantor;
  - f. Melakukan pengurusan administrasi kepegawaian;
  - g. Melakukan pengelolaan keuangan;

- h. Melakukan penyiapan bahan-bahan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas UPT Pengelola Ruang Kendali Kota dalam rangka penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang berkenaan dengan Dinas dan laporan lainnya;
  - i. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya sesuai dengan bidang tugasnya.
- (4) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPT Pengelola Ruang Kendali Kota.

#### **BAB IV ESELONISASI**

##### **Pasal 5**

- (1) Kepala UPT Pengelola Ruang Kendali Kota merupakan jabatan struktural eselon IVA.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPT Pengelola Ruang Kendali Kota merupakan jabatan structural eselon IVb.

#### **BAB V KETENTUAN PENUTUP**

##### **Pasal 6**

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka segala ketentuan dan/atau peraturan yang mengatur mengenai tugas dan fungsi serta tata kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelola Ruang Kendali Kota pada Dinas Komunikasi dan Informatika yang bertentangan dengan Peraturan Walikota ini dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

##### **Pasal 7**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang.

Ditetapkan di Tangerang  
Pada tanggal 23 Desember 2016

**WALIKOTA TANGERANG,**

**Cap/Ttd**

**H. ARIEF R. WISMANSYAH**

Diundangkan di Tangerang  
Pada tanggal 23 Desember 2016

**SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG,**

**Cap/Ttd**

**DADI BUDAERI**

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2016 NOMOR 121